



ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA DI KABUPATEN SINJAI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 39/PID.SUS-TPK/2020/PN.MKS)

*Juridical Analysis of Corruption in the Use of Village Fund Budget in Sinjai District
(Study of Decision Number: 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN.MKS)*

Muh. Ali Hasbi*, Ruslan Renggong, Mustawa Nur

Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: m.aliasbi@gmail.com

Diterima: 17 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tindak pidana korupsi terkait penggunaan anggaran dana desa di Kabupaten Sinjai dan faktor penghambat dalam penerapan tindak pidana korupsi terkait penggunaan anggaran dana desa di Kabupaten Sinjai. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks, belum dapat berjalan optimal dan perlu dilakukan penyempurnaan hukum khususnya penjatuhan putusan terutama mengenai uang pengganti yang dikenakan kepada pelaku. Dan Faktor yang penghambat dalam penerapan tindak pidana korupsi yakni aparat penegakan hukum masih terkendala prosedur dan budaya masyarakat yang kurang memahami.

Kata Kunci: Korupsi, Penyalahgunaan, Anggaran, Dana Desa

ABSTRACT

This study aims to determine the application of corruption crimes related to the use of village fund budgets in Sinjai District and inhibiting factors in the application of corruption crimes related to the use of village fund budgets in Sinjai District. The research method used is normative legal research using primary data obtained through interview techniques. The results showed that Decision Number: 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks, has not been able to run optimally and it is necessary to improve the law, especially the verdict, especially regarding the restitution imposed on the perpetrator. And the inhibiting factors in the implementation of corruption crimes, namely the law enforcement apparatus is still constrained by procedures and a culture of society that lacks understanding.

Keywords: Corruption, Abuse of Authority, Budgets, Village Fund



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah mengalami amandemen. Sebagai suatu Negara yang berprinsip hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan, konsekuensinya adalah hukum menjadi landasan bagi setiap warga negara untuk berinteraksi dan bertindak sesuai dengan ketentuan konstitusi. Semua warga Negara Indonesia yang terlibat dalam pelanggaran atau kejahatan terhadap ketertiban umum di harapkan patuh terhadap peraturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan konstitusi yang telah disebutkan di atas. Demikian, hukum menjadi pijakan utama dalam mengatur perilaku dan tindakan mereka.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Kedua pasal tersebut mengatur tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan penyalahgunaan kewenangan, peluang, atau sarana berdasarkan jabatan. Hal ini menjadi dasar untuk tindakan hukum dalam konteks penggunaan Anggaran Dana Desa, yang secara rinci diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, sebagai berikut:

“Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa keuangan desa harus dikelola dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dilakukan secara tertib dan disiplin dalam pengelolaan anggaran. Sementara itu, Pasal 2 Ayat (2) menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan pada Ayat (1) harus dilakukan dalam periode satu

tahun anggaran, yaitu mulai dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember, dan harus dilaksanakan dengan keteraturan dan disiplin dalam pengelolaan anggaran”.

Mustawa menegaskan bahwa tujuan pembuatan hukum adalah memberikan manfaat bagi individu dan kelompok masyarakat. Dengan kata lain, hukum dianggap sebagai suatu perangkat prinsip dan aturan yang mengatur interaksi antara manusia dalam masyarakat agar berjalan dengan aman, tertib, dan damai (Mustawa Nur, 2022). Pendapat hukum lainnya, seperti yang diungkapkan oleh Marwan Mas, mengemukakan konsep hukum progresif yang menekankan pentingnya menjunjung tinggi moralitas sebagai akar kehidupan. Hati nurani ditempatkan sebagai pendorong, penggerak, dan pengendali dalam implementasi hukum dalam masyarakat (Marwan Mas, 2014).

Korupsi telah terjadi di berbagai lapisan pemerintahan, termasuk tingkat pusat hingga desa. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi, namun belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Dengan alokasi dana desa oleh pemerintah, ada potensi terjadinya penyalahgunaan dana desa oleh aparat pemerintah desa. Salah satu tindak pidana korupsi yang menjadi sorotan penulis adalah kasus korupsi yang terjadi Desa Lamatti Riawang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pejabat Kepala Desa Lamatti Riawang telah terbukti menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, berdasarkan laporan pertanggung jawaban Desa Lamatti Riawang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, terhadap penggunaan Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.774.905.762, - (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.776.174.971, - (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) seluruhnya telah dipergunakan, namun tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana mestinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tindak pidana korupsi terkait penggunaan anggaran dana desa di Kabupaten Sinjai dan faktor penghambat dalam penerapan tindak pidana korupsi terkait penggunaan anggaran dana desa di Kabupaten Sinjai.

2. METODE

a) Jenis Penelitian

Tipe penelitian tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan data primer yang di peroleh melalui teknik wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Makassar dan data sekunder yang merujuk pada Undang-undang, buku, jurnal, serta dokumen dari Pengadilan Negeri Makassar terkait permasalahan yang diteliti. Data yang terhimpun diorganisir secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Tindak Pidana Korupsi Terkait Penggunaan Anggaran

Dana Desa Dalam Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Mks

1) Posisi Kasus

Terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Lamatti Riawang berdasarkan Keputusan Bupati Sinjai Nomor: 1034 tahun 2015 pada tanggal 22 Juni 2015 tentang pengangkatan Kepala Desa Lamatti Riawang periode 2015-2021.

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2017 tentang APBD Desa Lamatti Riawang Tahun 2017, menerima anggaran sebesar Rp. 1.774.905.762,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD sebesar Rp. 921.873.538,- yang peruntukannya untuk belanja pendapatan Desa, belanja operasional Desa, dan pembangunan di Desa Lamatti Riawang Kec. Bulupoddo. Dana Desa (DD) dari APBN sebesar Rp. 829.218.063,- yang peruntukannya untuk kegiatan pembangunan fisik infrastruktur di Desa. Bagian dari Hasil Pajak Daerah (BHP) dari APBD sebesar Rp. 23.814.161,- (Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah). Ditambah dengan dana Silpa Rp. 50.599.093,20 (Lima Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Tiga Dua Puluh Rupiah).

Sedangkan, berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 tentang APBD Lamatti Riawang Tahun 2018 menerima anggaran sebesar Rp. 1.776.174.971,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD sebesar Rp. 885.023.496,- yang peruntukannya untuk belanja pendapatan Desa, belanja operasional Desa, dan pembangunan di Desa Lamatti Riawang Kec. Bulupoddo. Dana Desa (DD) dari APBN sebesar Rp. 864.256.000,- yang peruntukannya untuk kegiatan pembangunan fisik infrastruktur di Desa. Bagian dari Hasil Pajak Daerah (BHP) dari APBD sebesar Rp. 26.895. Ditambah dengan dana Silpa Rp. 123.056.219,80 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Delapan Puluh Rupiah).

Perbuatan Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang telah melakukan pencairan Dana Desa/DD dan Alokasi Dana Desa/ADD TA 2016 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Desa Lamatti Riawang, yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga perbuatan Terdakwa yang tidak mempergunakan Dana Desa/DD dan Alokasi Dana Desa/ADD sebagaimana peruntukannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencairan Dana Desa/DD dan Alokasi Dana Desa/ADD TA 2017 dan 2018 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang tidak sesuai dengan peruntukannya, mengakibatkan Kerugian Negara dan atau Daerah khususnya Pemerintah Desa Lamatti Riawang sebesar Rp. 438.715.342,08 (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Koma Nol Delapan) yang dipergunakan untuk kepentingan. Terdakwa atau orang lain. Sebagaimana Keterangan Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel bersesuaian dengan Laporan hasil audit pemeriksaan penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pengembangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SR-369/PW21/5/2019.

2) Dakwaan

Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair:

Bahwa ia Terdakwa, selaku Kepala Desa Lamatti Riawang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Sinjai

Nomor 1034 Tahun 2015 tanggal 22 Juni 2015 periode 2015 s/d 2021, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Desa Lamatti Riawang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar. Dengan melakukan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dakwaan Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa, selaku Kepala Desa Lamatti Riawang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Sinjai Nomor 1034 Tahun 2015 tanggal 22 Juni 2015 periode 2015 s/d 2021, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Desa Lamatti Riawang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

3) Tuntutan

Telah membaca dan mempelajari surat bukti/barang bukti dalam perkara ini; Telah mendengar tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2020 yang pada pokoknya menuntut: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- c) Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- d) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- e) Menetapkan agar Terdakwa Membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) Subsider 4 (Empat) bulan kurungan;
- f) Menghukum pula Terdakwa, dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 438.715.342,08 (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Koma Nol Delapan), apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (Satu) Bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun.

4) Fakta-Fakta Hukum

Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi- saksi, alat bukti surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut:

- a) Bahwa benar terdakwa pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 tersebut terdakwa menjabat selaku kepala Desa Lamatti Riawang sehingga terdakwa juga bertindak selaku KPA (kuasa pengguna Anggaran ADD dan DD Lamatti Riawang pada Tahun 2017 dan Tahun 2018.
- b) Bahwa benar tugas dan fungsi saya selaku kepala desa: Bertanggung jawab terkait penggunaan anggaran ADD dan DD; serta Menginventarisir dan Memfasilitasi kebutuhan masyarakat di masing-masing dusun desa Arabika.
- c) Bahwa benar terdakwa dalam mengelola keuangan tidak memberikan kewenangan kepada bendahara sesuai dengan tupoksinya, dalam pengelolaan keuangan yang diserahkan kepada bendahara adalah biaya pembelian ATK.
- d) Bahwa benar terdakwa dalam pengelolaan keuangan APB Desa Tahun anggaran 2017 dan 2018, Pemerintah desa Lamatti Riawang menyimpang dari peraturan.

5) Pertimbangan Hakim

Berkaitan dengan keputusan Pengadilan No. 39/Pid.SusTPK/2020/PN. Mks, yang melibatkan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala Desa Lamatti Riawang di Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, penelitian ini mencakup proses pemeriksaan, pengadilan, dan keputusan yang diberikan oleh majelis hakim dengan pertimbangan yang beragam. Maka pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat dilihat pada: Alat bukti yang dihadirkan di persidangan, Keterangan 7 orang saksi di persidangan, Keterangan terdakwa. Dimana majelis hakim berpendapat:

- a) Menurut pandangan majelis hakim, terdakwa seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Desa tanpa melakukan tindakan yang

terindikasi sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kualifikasi perbuatannya diatur secara jelas dalam Pasal 3 Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan rumusan melawan hukum yang terkandung dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan bahwa unsur melawan hukum dalam Pasal ini tidak terbukti atas perbuatan terdakwa. Dikarenakan salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair.

- b) Selanjutnya, majelis hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair. Dalam proses pemeriksaan perkara pidana ini, majelis hakim berusaha mencari kebenaran materi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan merujuk pada isi surat dakwaan subsidair dari penuntut umum. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yang melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No, 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6) Putusan/Vonis

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001, Pasal 28 Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 22 Ayat (4), Pasal 46 Ayat (2), Pasal 193 Ayat (1), Pasal 197 Ayat (1), Pasal 222 KUHAP, serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini. Selanjutnya dalam putusan, terdakwa dijatuhi hukuman dengan Amar Putusan sebagai berikut:

- a) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair;
- b) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- c) Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum Terdakwa;
- d) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Denda sebesar Rp100.000,000, - (Seratus Juta Rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan;
- e) Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- f) Menghukum Terdakwa, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 438.715.342,08 (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Koma Nol Delapan), apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (Satu) Bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

7) Analisis Perkara

Berdasarkan dakwaan Subsidair yang melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seluruh unsur-unsurnya telah terbukti secara hukum. Unsur-unsur tersebut melibatkan setiap orang, tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan, dan dampak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut penulis, hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa Tindak Pidana Korupsi tidak hanya menyangkut kerugian finansial bagi negara, tetapi juga berdampak pada pelayanan publik yang tidak optimal. Ketidak optimalan pelayanan publik dapat menghambat pencapaian tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa dianggap tidak mendukung esensi negara.

Selain itu, dari perspektif jabatan terdakwa sebagai Kepala Desa, seharusnya sebagai pemimpin desa, ia seharusnya memberikan contoh perilaku yang baik kepada warganya. Melibatkan diri dalam tindak pidana korupsi merupakan tindakan tercela yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin. Selanjutnya, penting untuk memahami bahwa Tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) dan termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (extraordinary crimes). Menurut penulis, hukuman bagi koruptor seharusnya setara dengan kejahatan yang dilakukan, yakni hukuman luar biasa untuk memberikan efek jera dan menghukum dengan tegas.

3.2 Faktor Penghambat Dalam Penerapan Tindak Pidana Korupsi Terkait Penggunaan Anggaran Dana Desa Dalam Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Mks

1) Hambatan dari Aspek Undang-Undang

Hambatan dari aspek undang-undang yakni dari segi pidana, Pasal 416 sampai dengan Pasal 1.435 KUHPidana dalam kenyataan tidak dapat di jalankan, sehingga ketinggalan zaman serta aturan diluar KUHPidana.

2) Hambatan dari Aspek Penegakan Hukum

Terkait dengan studi putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Mks yang merupakan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan Kepala Desa Lamatti Riawang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai yang diperiksa, diadili dan diputuskan di Pengadilan Negeri Makassar oleh majelis hakim dengan berbagai pertimbangan.

Hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana yang layak bagi terdakwa, maka terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidanaan, yaitu:

- a) Hal-hal yang memberatkan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b) Hal-hal yang meringankan: Terdakwa sopan dalam persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan; Terdakwa menyesali perbuatannya; Terdakwa mempunyai tanggungan dan sebagai tulang punggung keluarga; Terdakwa belum pernah di hukum.
- c) Setelah memeriksa segala yang terungkap dipersidangan, majelis Hakim bermusyawarah dan membuat putusan yang menyatakan bahwa terdakwa

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan Pengadilan Negeri Makassar atas perkara pidana Nomor: 39/Pid.SusTPK/2020/PN. Mks.

3) Hambatan dari Aspek Budaya Hukum

Aparatur penegakan hukum masih terkendala prosedur dan budaya masyarakat yang kurang memahami.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Mks, belum dapat berjalan optimal dan perlu dilakukan penyempurnaan hukum khususnya penjatuhan putusan terutama mengenai uang pengganti yang dikenakan kepada pelaku. Dan Faktor yang penghambat dalam penerapan tindak pidana korupsi yakni aparaturnya penegakan hukum masih terkendala prosedur dan budaya masyarakat yang kurang memahami.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2017, *Hukum Pidana Korupsi Di Indoensia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dinanto, 2023, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Penerbit Zabags Qu Publish, Jawa Timur.
- Fadly Andrianto, 2020, *Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia*, *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 114-123.
- Irsan Arief, 2023, *Kualifikasi Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik Dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*, Mekar Cipta Lestari, Jakarta.
- Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mustawa Nur, 2022, *Hukum Pemberitaan Pers*, Penerbit Kencana, Jakarta.